BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya undang – undang nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ada selama ini disesuaikan dengan undang-undang tersebut, sehingga dengan demikian Qanun Kabupaten Aceh Tenggara yang mengacu kepada peraturan sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang baru tersebut termasuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara nomor : 5 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar.harus disesuaikan dengan undang-undang tersebut.

b. bahwa mengingat pentingnya pemberlakukan Retribusi Pasar dalam melakukan pungutan di lapangan maka perlu dibuat dalam suatu peraturan Bupati mendahului Qanun .

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Qanun..

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634).

2. Undang – undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perudangan –undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

3. Undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447).

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638).

5. Undang-undang nomor : 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

6. Undang - undang nomor : 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

7..Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001 - 21002 Fax. (0629) 21029

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 1)

10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 2)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tenggara
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
e. Pasar tetap adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri dari atas halaman / pelataran, bangunan berbentuk Ruko, Kios, los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
f. Pasar berjalan adalah tempat usaha yang menggunakan sarana bermotor atau lainnya dan berdagang secara berpindah tempat.
g. Rumah toko yang selanjutya disingkat dengan Ruko adalah bangunan tempat tinggal yang mempunyai dua lantai atau lebih yang digunakan untuk tempat usaha.
h. Kios adalah bangunan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding sebagai pembatas mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha.
i. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang dan luas tanpa dilengkapi dinding.
j. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan bermamfaat untuk umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
k. Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman / pelataran, kios, dan / atau los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang .
l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan Retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa palayanan fasilitas pasar;
n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut perundang-undangan tentang Retribusi Daerah;
o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah
p. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Comanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan perundang-undangan Retribusi Daerah;

r. Penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar, Ruko, Kios dan atau Los yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi meliputi pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Ruko, Kios, los dan halaman / pelataran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk pedagang
(2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah seorang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya .tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggara penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan peruntukan yang terdiri dari Ruko, kios,los, dan atau halaman / pelataran, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar
(3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
(4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No	Macam pungutan	Unit	Waktu/ukuran	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Ruko	1	12 bulan	8.000.000
2	Kios	1	12 bulan	2.500.000
3	Los	1	12 bulan	432.000
4	Halamam / Pelataran	1	Harian	2.000
	Lapangan			
	Berjualan			
	a. Makanan/minumam pakai gerobak	1	Harian	3.000
	b. Makanan/minumam Pakai Tenda	1	Harian	3.000
	c. Makanan/minumam Sayur mayor dll Pakai sepeda motor, mobil dan becak.	1	Harian	3.000
5	Barang masuk dari luar daerah			
	a. Daging	1	Kg	1.000
	b. Unggas	1	Eltor	50.000
	c. Telur Unggas	1	Eltor	75.000
	d. Sayur-mayur	1	Keranjang	2.000
	e. Ikan Air Tawar	1	Kg	200
	f. Bibit Kakao,Karet,Sawo dll	1	Mobil	20.000
6	Dagang perabot	1	Mobil	50.000
7	Pecah belah keliling dll	1	Mobil	35.000
8	Barang yang dibawa keluar daerah			
	a. Sektor Kehutanan			
	1. Kayu Sengon	1	Inci	1.000
	2. Eucalyptus	1	Inci	1.000
	3. Acasia magium	1	Inci	1.000
	4. Kayu Manis	1	Inci	1.000
	5. Sentang	1	Inci	1.000
	6. Jati	1	Inci	1.500
	7. Mahoni	1	Inci	1.500
	8. Kemiri	1	Inci	1.500
	9. Asam Jawa	1	Inci	1.500
	10. Kembang Tanjung	1	Inci	1.500
	11. Cemara	1	Inci	1.500
	12. Glodokan	1	Inci	2.000
	13. Jeumpa	1	Inci	1.000
	14. Durian	1	Inci	1.000
	15. Lain-Lain			500
	b. Sektor Peternakan			
	1. Kerbau	1	Ekor	25.000
	2. Sapi / Lembu	1	Ekor	20.000
	3. Kambing / Biri - biri	1	Ekor	5.000
	4. Ayam / Itik	1	Ekor	200
	5. Anak Ayam / Itik	1	Ekor	200
	6. Kuda	1	Ekor	15.000
	7. Biawak	1	Ekor	2.000
	8. Ular	1	Ekor	2.000
	9. Babi	1	Ekor	15.000
	10. Kodok	1	Kg	500
	11. Lain-Lain	1	Kg	500

1	2	3	4	5
	c. Sektor Perkebunan			
	1. Kelapa Sawit	1	Kg	20
	2. Kelapa bibit	1	Batang	10
	3. Kakao	1	Kg	15
	4. Karet	1	Kg	10
	5. Kopi	1	Kg	5
	6. Pinang	1	Kg	5
	7. Kapuk	1	Kg	5
	8. Kemiri bulat	1	Kg	10
	9. Lada	1	Kg	5
	10. Pala	1	Kg	5
	11. Jahe	1	Kg	5
	12. Kunyit	1	Kg	5
	13. Kapas	1	Kg	5
	14. Vanili	1	Kg	500
	15. Tebu	1	Mobil	20.000
	16. Jambu / Jambu Mente	1	Kg	5
	17. Tembakau	1	Kg	10
	18. Kayu Manis	1	Kg	5
	19. Rotan	1	Kg	10
	20. Kayu Alim	1	Kg	30.000
	21. Minyak Nilam	1	Kg	15
	22. Kulit Kemiri	1	Kg	5
	23. Cengkeh	1	Kg	20
	24. Gambir	1	Kg	5
	25. Biji Kemiri	1	Kg	10
	26. Lain-Lain	1	Kg	5
	d Sektor Pertanian Tanaman Pangan			
	1. - Padi	1	Kg	15
	- Beras	1	Kg	10
	- Dedak	1	Kg	10
	2. Palawija			
	- Kedelai	1	Kg	10
	- Jagung	1	Kg	12
	- Kacang Tanah	1	Kg	15
	- Kacang Hijau	1	Kg	15
	3. Sayur Sayuran			
	- Cabe Besar, Cabe Rawit	1	Kg	10
	- Terong	1	Kg	5
	- Tomat	1	Kg	5
	- Kacang Panjang	1	Kg	5
	- Buncis	1	Kg	5
	- Sawi	1	Kg	5
	- Bayam	1	Kg	5
	- Selada	1	Kg	5
	- Bawang Merah	1	Kg	5
	- Bawang Putih	1	Kg	5
	- Labu	1	Kg	5
	- Gambas	1	Kg	5
	- Mentimun	1	Kg	5
	- Melon	1	Kg	5
	- Pepaya	1	Kg	5
	- Kangkung Darat	1	Kg	5
	- Lain-Lain	1	Kg	5
	4. Buah – buahan			
	- Rambutan	1	Keranjang	2.000
	- Durian	1	Eltor	75.000
	- Mangga	1	Eltor	30.000
	- Melinjo	1	Eltor	20.000
	- Alpokat	1	Eltor	15.500
	- Langsat	1	Eltor	10.000

1	2	3	4	5
	- Jeruk Siam	1	Keranjang	2.000
	- Jeruk Besar	1	Keranjang	2.000
	- Jeruk Keprok	1	Keranjang	2.000
	- Jeruk Sangkis	1	Keranjang	2.000
	- Jeruk Perut	1	Keranjang	1.500
	- Jeruk Nipis	1	Keranjang	1.500
	- Nangka	1	Keranjang	500
	- Duku	1	Keranjang	2.000
	- Sawo	1	Keranjang	1.500
	- Salak	1	Keranjang	3.500
	- Manggis	1	Keranjang	1.000
	- Ubi Racun	1	Eltor	15.000
	- Semangka	1	Eltor	30.000
	- Jengkol	1	Keranjang	500
	- Pete -	1	Keranjang	500
	- Kelapa	1	Eltor	20.000
	- Pinang	1	Eltor	20.000
	- Tempurung Kelapa	1	Eltor	10.000
	- Pisang	1	Eltor	20.000
	- Daun Pisang	1	Eltor	10.000
	- Lain-Lain	1	Eltor	5.000
	5. Lain –lain			
	- Pupuk Kompos/ Kandang	1	Eltor	30.000
	- Botot	1	Eltor	20.000
	- Lain-Lain	1	Eltor	10.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat penyediaan fasilitas Pasar diberikan

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 11

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD
(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENERAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT
(3) Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
(2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat peraturan ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara mengenai objek Retribusi yang sama masih tetap berlaku selama 1 (satu) tahun terhitug sejak saat terutang.

BAB X IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini. sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 4-5- 2010

BUPATI ACEH TENGGARA,

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 6-5- 2010

SEKRETARIS DAERAH

Drs HASANUDDIN DARJO,MM
Pembina Utama Madya
Nip. 19580617 198403 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2010 NOMOR : 10